

**TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI
NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI
PASANGAN DI LUAR NIKAH**

**(Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten
Bantul)**



*ACC Pembimbing
11/11/23
m. Sularno*

*Dapat didaftarkan
mumagang*

Oleh:

Indra Wakhid Ismail

NIM: 17421147

Pembimbing

Drs. M.Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI
NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI
PASANGAN DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten
Bantul)**



Oleh:

Indra Wakhid Ismail

NIM: 17421147

Pembimbing

Drs. M.Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Indra Wakhid Ismail
Tempat/ Tgl Lahir : Bantul, 4 September 1999
NIM : 17421147
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI PASANGAN DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya siap untuk dicabut gelar sarjana yang telah diberikan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Yogyakarta, 1 November 2023

Penulis



Indra Wakhid Ismail



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Telaah Analisis terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak yang Terlahir dari Pasangan di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)
Disusun oleh : INDRA WAKHID ISMAIL
Nomor Mahasiswa : 17421147

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 23 Januari 2024




D. M. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 SEPTEMBER 2023

27 Safar 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1483/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal 12 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Indra Wakhid Ismail

Nomor Mahasiswa : 17421147

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI PASANGAN DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. M.Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Indra Wakhid Ismail

No Induk Mahasiswa : 17421147

Judul Skripsi : TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI PASANGAN DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)

Bahwa berdasarkan proses hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi. Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 November 2023

Dosen Pembimbing,



Drs. M.Sularno, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan terimakasih untuk keluarga kecil saya, Pertama yaitu Kedua Orang Tua Saya Bapak Sudyono dan Ibu Qowiyah yang selalu merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang selalu ada dan setia dimanapun dan kapanpun untuk saya walaupun di saat kita berjarak jauh, namun doa yang selalu dipanjatkan sangat saya rasakan sampai saat ini dan nanti, yang selalu memberikan semangat motivasi serta pelajaran untuk selalu hidup mandiri yang membuat saya kuat bertahan sampai titik ini dan nanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa`ala*

سُئِلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *haulā*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يُقُولُ *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TELAAH ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI PASANGAN DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)

INDRA WAKHID ISMAIL
17421147

Memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis sudah menjadi kodrat dan anugerah Tuhan bagi manusia. Namun tidaklah bisa dipungkiri banyak kita jumpai pergulatan dalam keluarga sepertihalnya anak yang lahir diluar nikah. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah ada persoalan yang dapat menghambat perkawinan yaitu calon mempelai perempuan ternyata lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orangtuanya. Hal itu mengakibatkan bahwa dalam Hukum Islam wali nikahnya harus menggunakan wali hakim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam karya ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan berdasarkan kategori untuk menarik kesimpulan. Dengan demikian hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa: Apabila kelahirannya kurang dari 6 bulan disebabkan kawin hamil orang tuanya maka wali nikahnya akan ditetapkan dengan menggunakan wali hakim, dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari pasangan di luar nikah ini bisa diukur dengan 3 faktor yaitu faktor hukum, struktur hukum dan masyarakat. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini masih relevan untuk di bahas.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Lahir di Luar Pernikahan, KUA Kapanewon Dlingo.*

ABSTRACT

STUDY OF ANALYSIS OF DETERMINING MARRIAGE GUARDIANS FOR CHILDREN BORN TO OUTSTANDING COUPLES (Case Study at KUA Kapanewon Dlingo, Bantul Regency)

INDRA WAKHID ISMAIL

17421147

Attraction to the opposite sex has become nature and God's gift to humans. However, it cannot be denied that we can encounter problems in families, such as related to children born out of wedlock. A marriage can be declared valid if it can meet the conditions and harmony. One of the pillars in marriage is marriage guardian. In relation to marriage guardians, there is a problem that can hinder marriage, namely that the prospective bride has given a birth less than six months after her marriage ceremony. As a consequence, based upon Islamic law the guardian of the marriage must use a guardian judge. This field research used a qualitative descriptive approach and the data analysis was carried out by means of qualitative descriptive analysis method that describes the state or condition of a phenomenon in words or sentences, later on separated by categories to draw conclusions. The results of the research and data processing concluded that: If the birth is below 6 months due to the premarital pregnancy of the parents, the marriage guardian will be determined by using a judge's guardian. In determining the marriage guardian for girls born to unwed couples, this can be measured by 3 factors: legal factors, legal structure and society. Thus, researchers can conclude that this research is still relevant to discuss.

Keywords: *Marriage Guardian, Birth Out of Wedlock, KUA Kapanewon Dlingo.*

December 28, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang pembebas sejati, yang membawa cahaya untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul *“Telaah Analisis Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Terlahir Dari Pasangan Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)”* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.


5. Bapak Drs. M. Sularno, MA., selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan.
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sudiyono dan Ibu Qowiyah yang selalu memberikan doa terbaiknya.
8. Kepada seluruh keluarga seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2017 yang tak bisa disebutkan satu persatu.
9. Seluruh sahabat dan rekan alumni Pondok Pesantren Pandanaran, Pondok Pesantren Al Munawwir kompleks Nurussalam yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama penyusunan tugas karya ilmiah ini;
Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Dan semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ridho balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaa skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat begi semua pihak serta dapat bernilai pahala di sisi-Nya. Amin

Yogyakarta, 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned to the right of the word 'Penulis,'.

Indra Wakhid Ismail

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Pengertian Wali Nikah.....	18
3. Dasar Hukum Wali Nikah.....	23

4. Jenis-jenis Wali	24
5. Anak Yang Lahir Di Luar Nikah	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	38
D. Teknik Penentuan Informan	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Mekanisme Penentuan Wali Nikah Anak Luar Nikah	45
C. Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah.....	62
BAB V PENUTUP	66
D. Kesimpulan	66
E. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
CURRICULUM VITAE.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah masalah perkawinan. Banyak pasangan muda yang tidak menjaga moralitas dan melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal ini bisa terjadi karena mereka sudah berpacaran dan tidak mendapat halangan dari keluarga mereka. Akibatnya, mereka berhubungan intim sebelum menikah dan membuat si wanita hamil tanpa ikatan resmi.

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Oleh karena itu, status perkawinan sangat mempengaruhi status keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.¹ asib anak yang lahir sangat bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Kelahiran adalah suatu peristiwa yang memiliki banyak implikasi hukum. Dari kelahiran akan timbul hubungan-hubungan seperti warisan, kekerabatan, perwalian dan lain-lain yang berkaitan dengan kedatangan subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di hadapan hukum.²

¹Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm. 124.

²Safrudin, Ahmad Hafid. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6.2 (2020): hlm 113-133.

Konsep pernikahan dalam hukum Islam dijelaskan dengan sangat detail, mencakup semua aspek yang terkait. Mulai dari niat untuk menikah, acara pernikahan, sampai hubungan antara suami istri setelah pernikahan bubar karena talak. Salah satu bagian yang menarik untuk diteliti dalam pernikahan Islam adalah posisi wali dan perwalian nikah. Wali, secara bahasa berarti penjaga bagi orang yang berada di bawah perlindungannya. Secara umum, wali berarti seorang yang karena kedudukannya memiliki kewenangan untuk mengurus dan menikahkan mempelai wanita dalam suatu akad nikah.³

Dalam hal pernikahan, sebagian besar ulama sepakat bahwa wanita yang hendak menikah harus didampingi oleh wali yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa wali. Islam telah menetapkan bahwa perwalian harus berdasarkan hubungan darah, terutama dalam perkara pernikahan. Namun, Islam juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sebagai wali jika tidak ada wali lain.

Dalam hal ini, seseorang yang tidak berkerabat dengan seorang wanita dapat menjadi wali nikahnya. Hal ini berkaitan dengan pentingnya perwalian dalam perkawinan, karena dalam islam seorang anak harus menggunakan nama ayahnya sebagai tanda keturunan dan asal-usulnya. Hal ini sangat diperhatikan dalam perkawinan. Nabi Muhammad saw

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.

pernah mengingatkan tentang hal ini dengan sabdanya “urat itu sangat sensitif” Artinya, keturunan sangat berpengaruh terhadap satu sama lain.⁴ Perwalian ini juga berkaitan dengan hubungan antara ayah dan anak. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka akan timbul hubungan-hubungan yang sah pula, seperti hubungan perdata, hubungan waris, hubungan nasab, dan hubungan lainnya yang terkait dengan subjek hukum baru.

Berdasarkan observasi awal di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terjadi pernikahan “pernikahan anak hamil luar nikah”. Dalam hal ini kepala KUA menjadi wali hakim dan menyebutkan kata binti atau putri dan nama ayah kandung dari pengantin wanita saat mengucapkan ijab qabul, padahal dia adalah anak hasil zina. Anda bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, karena Anda berpikir bahwa anak zina tidak berhubungan secara perdata dengan ayahnya, hanya dengan ibunya saja.

Oleh sebab itu, penulis harus meneliti lebih dalam tentang kreativitas kepala KUA dalam melakukan praktik akad nikah anak tanpa pernikahan sah dan juga memahami alasan dan dasar kepala KUA dalam melakukan praktik tersebut yang kemudian dapat disimpulkan dalam kacamata istinbat hukum Islam.

⁴Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah anak dalam hukum islam*,(jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1985), hlm. 27.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Telaah Analisis Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Terlahir Dari Pasangan Di luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul)”.

B. Fokus Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini, diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti supaya hasil yang didapat dari penelitian ini terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkonsistenan dalam proses penyusunannya, maka diperlukan adanya perumusan masalah yang mengikat penulisan pada jalan yang telah ditentukan dan menuju ke pokok pembahasan

1. Bagaimana mekanisme penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana analisis terhadap penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini akan penyusun paparkan supaya pembaca dapat mengetahui bahwa penelitian diharapkan untuk apa dan

siapa ditujukannya. Tujuan penelitian ini berdasar kepada rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut tujuan-tujuannya antara lain:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah.
2. Untuk mengetahui analisis kompilasi hukum islam terhadap penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah supaya pembaca mengetahui bahwasannya penyusun meneliti permasalahan tersebut untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi orang banyak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis yaitu sebagai tambahan terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sosiologi mengenai pendapat masyarakat tentang penetapan wali nikah terhadap anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah, dan bisa menjadi acuan di penelitian yang sejenis atau sebagai bekal bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis, agar mendatangkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penetapan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo.

Dan Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan megkaji tentang topik yang sama mengenai penetapan wali nikah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I, pada bab ini mengandung; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang; Kajian pustaka meliputi hasil penelitian sebelumnya yakni, jurnal, skripsi, dan jurnal. Sedangkan landasan teori meliputi, pengertian pernikahan, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, jenis-jenis wali, dan anak yang lahir di luar nikah.

BAB III, pada bab ini termuat jenis, sifat, tempat, dan informan penelitian, juga terdapat teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV secara luas dan lengkap pada saat menyelesaikan kasus penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

BAB V penutup, memuat kesimpulan serta saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sependek pengetahuan penulis, tidak ada penelitian sejenis dengan judul “Penetapan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah”. Namun, dalam masa penelitian, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang terkait mengenai problematika penetapan wali nikah bagi anak yang terlahir oleh pasangan di luar nikah.

Kesatu, Siti Umayati, dengan judul “Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pro Dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010”. Menjelaskan terkait Putusan mahkamah konstitusi mengakui status anak yang lahir dari atau karena perkawinan siri yang ditolak oleh ayah kandungnya, asalkan ada bukti ilmiah dan teknologis atau tes DNA yang menunjukkan hubungan darah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua dan keluarganya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, tidak dalam hal warisan dan keturunan karena secara hukum positif perkawinan orang tuanya tidak terdaftar dan tidak sah. Putusan tersebut tidak mengatur tentang hak anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina) tetapi anak zina masih berhak menerima hal-hal seperti, perlindungan oleh orang tua, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan dunia maupun agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang

Perlindungan Anak. Putusan tersebut tidak usah diubah lagi, karena sudah sesuai dan tidak bisa diganggu gugat.¹

Kedua, Fatachudin Latif dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Semarang)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam rangka menangani kasus penunjukan wali pernikahan bagi perempuan yang dilahirkan karena nikah hamil, KUA (penghulu) kota Semarang mengembangkan dua metode atau cara, yaitu: (1) Wali pernikahannya adalah wali hakim; (2) Wali pernikahannya adalah ayahnya (wali nasab). Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai masalah dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Meskipun secara umum penelitian penulis sama dengan penelitian Fatachudin Latif yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai wali pernikahan, namun perbedaannya terletak pada titik fokus. Penelitian ini lebih mengutamakan pembahasan tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban.²

Ketiga, Muhammad As'ad Arifin dengan tesisnya yang berjudul "Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada KUA kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam". Dari hasil penelitian ini bisa

¹ Siti Umayati, *Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

² Fatachudin Latif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil” (Studi Kasus di KUA Kota Semarang). *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, (2020).

disimpulkan bahwa menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu, calon pengantin perempuan yang lahir akibat hubungan badan sebelum pernikahan yang sah (zina) harus menggunakan wali hakim untuk menikah. Hal ini karena anak yang berasal dari zina tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya biologisnya, sehingga tidak berhak mewarisi harta darinya. Ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dalam fikih. Selain itu, bapak biologisnya juga tidak berhak menjadi wali bagi anaknya, karena tidak ada ikatan nasab yang sah antara mereka. Jika ada pertentangan antara pihak-pihak yang terkait, maka wali hakim yang akan menyelesaikannya.³

Keempat, Herawati. H, dengan judul “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)”. Hasil dari penelitian ini bahwasannya Imam Syafi’i memiliki pendapat bahwa wanita hamil hukumnya diperbolehkan untuk dinikahkan, namun mengenai hal untuk menggauli wanita hamil, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, Imam Syafi’I sendiri secara mutlak membolehkan hal seorang wanita hamil untuk disetubuhi walaupun ia dalam kondisi mengandung, berbeda dengan pendapat Syafi’I, ketiga mazhab lainnya yaitu Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabillah, membolehkan hal tersebut, tetapi terdapat beberapa syarat tertentu. Status bagi seorang anak yang lahir

³ Muhammad As'ad Arifin, "Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada KUA kota Pekanbaru Dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022).

dari rahim wanita hamil di luar nikah (sang ibu belum menikah), sepakat para ulama bahwa nasabnya tetap mengikuti pada ibu dan keluarga ibunya. Adapun mengenai anak yang lahir dari perempuan hamil luar nikah (sang ibu sudah menikah). Namun, apabila anak tersebut lahir lebih dari enam bulan sejak terjadinya perkawinan, maka, nasab anak tersebut bisa dihubungkan dengan nasab ayahnya dan ketika menikah nanti, apabila anaknya perempuan, maka ayahnya bisa menjadi wali nasab. Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan dengan gamblang mengenai siapa wali dari anak yang terlahir luar pernikahan, melainkan hanya menetapkan status anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana bunyi Pasal 100 KHI; "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Tidak membolehkan sang bapak biologis untuk menikahkan seorang gadis dengan calon suaminya dikarenakan memang di dalam hukum Islam, zina adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Anak yang berasal dari hasil perbuatan zina tidak memiliki hak untuk mendapatkan perwalian dari bapak biologisnya, yang mana, ini senada dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa, seorang anak yang dianggap anak sah, hanyalah dari hasil pernikahan yang sah.⁴

⁴ Herawati, H, "*Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)*". El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, Pascasarjana IAIN Curup, Vol. 19 No. 2, 155-175, (2021).

Kelima, Harni Eka Wati, pada penelitian yang berjudul "Peran Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan". Penghulu KUA menetapkan bahwa wali nikahnya adalah wali hakim, bukan ayah kandungnya. Hal ini karena wanita tersebut hanya memiliki nasab dari ibunya dan keluarganya. Penghulu KUA menggunakan kriteria waktu kelahiran wanita tersebut, yang dibandingkan dengan tanggal pernikahan orang tuanya. Jika wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah orang tuanya menikah secara sah, maka dapat dipastikan bahwa wanita tersebut adalah anak kawin hamil.⁵

Keenam, Adib Muhlasin dalam tesisnya yang berjudul "Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah". Hasil dari penelitian ini, cara menentukan wali nikah untuk wanita yang melahirkan anak karena kawin hamil di luar nikah di Kabupaten Kendal. Ada tiga kategori yang digunakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di sana, yaitu: (1) Berdasarkan adanya hubungan seks sebelum nikah, jika orang tua mengaku sengaja melakukannya, maka ayah tidak bisa menjadi wali nikah dan harus melalui tahkim, seperti yang diperbuat oleh Budi Mahbul selaku Kepala KUA Patean. (2) Berdasarkan usia kehamilan, jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka wali nikah juga harus melalui tahkim, tetapi jika usia kehamilan berkisar enam bulan atau

⁵ Harni Eka Wati, "Peran Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan", Jurnal Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Alauddin Makassar, Vol. 3 No. 2, (2022).

lebih, maka ayah kandung bisa menjadi wali nikah. Kategori ini menjadi yang paling banyak dipakai oleh seluruh Kepala KUA yang berada di Kabupaten Kendal, kecuali Kepala KUA di Kec. Sukorejo dan juga Kec. Patebon pada masa Ulil Abshor. (3) Berdasarkan waktu kelahiran, jika anak lahir setelah menikah, maka ayah memungkinkan untuk menjadi wali nikah dari jalur nasab, tetapi jika anak lahir sebelum menikah, maka hubungan nasab antara ayah dan anak dianggap tidak ada. Kategori ini dipakai oleh seluruh Kepala KUA yang berada di Kec. Sukorejo dan Kepala KUA Kec. Patebon. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. UU No. 1 tahun 1974 dan KHI sebagian besar bersumber dari fikih Mazhab Syafi'i, tetapi ada pasal-pasal yang berbeda dengan sumber aslinya, seperti pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 99 KHI yang memberikan definisi "anak sah yang mengakibatkan anak yang lahir satu atau dua hari setelah menikah memiliki hubungan nasab penuh dengan kedua orang tuanya". Pasal ini menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan PPN yang berada di Kabupaten Kendal, ada yang menganggap anak sah hanya secara hukum formal tetapi tidak secara hakiki, sehingga perwaliannya terhalang dan nama ayah biologis hanya diisi di kolom nama ayah atau binti. Ada juga yang menganggap anak sah secara penuh dan ayahnya juga sah, sehingga memiliki hak nasab dan bisa bertindak sebagai wali nikah dari jalur wali nasab. Dari segi sudut pandang kepastian hukum, perbedaan ini memicu ketidakpastian hukum bagi

keduanya, anak dan ayah, sementara, UU No. 1 tahun 1974 pasal 66 menyatakan bahwa semua peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan UU ini tidak berlaku, begitu juga dengan KHI yang bertujuan untuk menyamakan dengan hukum yang ada. Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, apa yang menjadi ketetapan bagi sebagian besar Kepala KUA yang berada di Kabupaten Kendal ini sudah sesuai dengan hukum dan tradisi masyarakat yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah, kecuali jika terjadi sengketa antar pihak yang memutuskan untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama, maka, dalam hal ini Pengadilan akan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.⁶

Ketujuh, Rahmi Lamatande pada penelitian yang berjudul "Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah". Hasil dari penelitian ini dalam pelaksanaannya, wali anak yang merupakan buah dari pernikahan perempuan hamil mengacu pada aturan yang berdasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang No.1 (KHI) pasal 99 dan pasal 103, yang mana, aturan ini menjadi dasar hukum dalam hal pelaksanaan wali nasab bagi anak hasil kawin hamil, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang dan juga Kompilasi Hukum Islam, diawali dengan diperbolehkannya wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan yang tentu dengan ketentuan bahwa laki-laki yang menghamilinya yang harus menikahnya, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam

⁶ Adib Muhlasin, "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah*", Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016).

pasal 53 Tentang Kawin Hamil, dan juga sebagai akibat dari perkawinan yang sah berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “perkawinan sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing dan atau kepercayaannya”, pada pasal berikutnya menjelaskan bahwa “disamping perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing akan tetapi belum diakui negara ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan menurut aturan yang berlaku”. Dari hasil perkawinan yang dilangsungkan secara sah tersebut, maka ketika anak yang dikandung lahir, maka status anak tersebut dianggap sebagai anak sah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 Kompilasi Hukum Islam pasal 99.⁷

Kedelapan, Ahmad Jamal Luthfi dengan thesisnya yang berjudul, "Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)". Hasil dari penelitian adalah Dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir dari perempuan yang hamil sebelum menikah di KUA Wedung Demak, pihak KUA menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab salaf dari Madzhab Syafi'i sebagai dasar hukumnya, karena sebagian besar penduduk Wedung Demak mengikuti madzhab tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak KUA adalah mengadakan musyawarah dengan

⁷ Rahli Lamatande, "Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah", Jurnal Musawa: Gender Dan Anak, Vol. 12 No. 1, (2020).

orang tua dari kedua calon pengantin, didampingi oleh tokoh agama yang dipercaya oleh mereka, dan hasil kesepakatan dari musyawarah itu yang akan dijalankan oleh pihak KUA. Meskipun demikian, surat wali nasab masih menjadi pilihan utama dalam surat keterangan wali nikah karena alasan administrasi yang sesuai dengan KHI. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada proses wakalah dimana petugas KUA langsung bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai laki-laki. Kompilasi Hukum Islam dijadikan acuan karena termasuk bagian dari fikih nikah di Indonesia dan menjadi pedoman yang disarankan oleh pemerintah untuk dipakai di seluruh KUA di Indonesia. Dalam hukum yang berlaku, pernikahan anak yang hamil dapat dilakukan dengan sah oleh Wali nasab atau Wali hakim di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah, dan kedua jenis wali ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena Kompilasi Hukum Islam memperhatikan fikih 4 madzhab yang ada di Indonesia. Selain itu, pernikahan anak yang hamil juga harus mengikuti asas Musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, serta memperoleh fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dihormati.⁸

Kesembilan, Muhammad S dalam tesisnya yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya". Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, untuk menentukan wali hakim untuk anak perempuan yang lahir karena

⁸ Luthfi, Ahmad Jamal, "*Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*". Skripsi Thesis, IAIN Kudus, (2021).

kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, calon pengantin harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahan, termasuk fotokopi buku nikah orang tua untuk anak perempuan pertama. Kedua, jika anak perempuan itu lahir kurang dari enam bulan setelah orang tuanya menikah, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Namun, penetapan wali hakim ini belum efektif karena ada tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum, struktur hukum, dan masyarakat. Faktor hukum berkaitan dengan status anak dalam undang-undang perkawinan yang belum diberlakukan untuk kasus kawin hamil ini, sehingga wali hakim masih ditetapkan berdasarkan hukum fiqih. Faktor struktur hukum berkaitan dengan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perkawinan yang mengatur status anak. Faktor masyarakat berkaitan dengan sikap pasrah masyarakat terhadap penetapan wali hakim oleh pegawai KUA. Meskipun demikian, aspek-aspek lain seperti buku nikah, aplikasi SIMKAH, dan pelaminan sudah cukup baik di KUA Kecamatan Jekan Raya.⁹

Kesepuluh, Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)". Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, Proses penentuan wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah di KUA Kecamatan Susukan dimulai dengan memeriksa dokumen-dokumen atau data dari calon pengantin perempuan

⁹ Muhammad S, "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya", Skripsi Thesis, IAIN Palangkaraya, (2021).

dan wali yang akan menikahkannya, yaitu jika calon pengantin perempuan adalah anak sulung maka harus ditanyakan tanggal lahir anak perempuan tersebut dengan tanggal pernikahan wali atau ayah biologisnya. Apabila ada ketidaksesuaian tanggal mengenai tanggal lahir calon mempelai perempuan dan tanggal pernikahan orangtuanya, maka akan diadakan musyawarah antar kedua pihak KUA dan calon pengantin, jika perlu ia akan membahas masalah ini dengan orang tua/wali dan calon pengantin perempuan secara terpisah. Jika ternyata benar bahwa calon pengantin perempuan itu adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, maka sebelum menetapkan wali nikah, kepala KUA akan memberi penjelasan tentang ketentuan anak sah dan anak tidak sah dan kaitannya dengan status seorang wali nikah, sebagaimana terdapat dalam fikih, undang-undang dan KHI. Penjelasan itu kemudian ia akan memberi pilihan kepada para pihak untuk menentukan wali nikah menurut undang-undang yang artinya tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqh yang berubah menjadi wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. (2) Dalam penentuan wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang lahir dari hubungan tidak sah, metode KUA Kecamatan Susukan, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berlandaskan kitab Al-Muhazzab. Selain itu, Kepala KUA Susukan juga mengutamakan pendapat

dengan para pihak, karena ia lebih menghargai kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksakan dalam hal menetapkan status wali nikah.¹⁰

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Pernikahan digunakan oleh Allah Swt terhadap makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup semua makhluk-Nya.¹¹ Nikah bisa dimaknai dengan *aqdu al-tazwij* (akad nikah), dan juga *wat'u al-zaujah* (menyetubuhi isteri). Sama halnya dengan pendapat Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab, *nakaha* yang merupakan sinonim dari *tazawwaja* yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.¹²

2. Pengertian Wali Nikah

Pernikahan adalah hukum alam yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia, binatang, dan tanaman. Pernikahan adalah metode yang ditetapkan oleh Allah Swt, sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk memperbanyak dan mempertahankan kehidupannya. Arti nikah dapat dimaknai dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti perjanjian nikah. Atau bisa juga dimaknai *wat'u al-zaujah* yang

¹⁰ Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", Skripsi thesis, IAIN Purwokerto, (2017).

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

berarti bersetubuh dengan istri. Pengertian yang mirip dengan itu juga disampaikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab, nakaha yang memiliki persamaan arti dengan tazawwaja yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹³

Dari seegi etimologis “wali” bisa diartikan sebagai pelindung, penolong, ataupun penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:¹⁴

- a. Orang yang disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa menurut hukum (agama atau adat).
- b. Seorang pengasuh atau yang melakukan janji pernikahan dengan calon pengantin laki-laki.
- c. Orang shaleh.
- d. Kepala pemerintahan dan semacamnya.

Wali memiliki makna yang beragam tergantung pada penggunaan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Dalam konteks pernikahan, wali yang dimaksud adalah sebagaimana poin b. Wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mengawinkan seorang wanita, namun jika wali tidak mampu menjalankan perannya

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 89-90.

sebagai wali, maka kewenangannya bisa diserahkan kepada orang lain.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus anak yatim dan kekayaannya sampai anak tersebut dewasa atau orang yang menikahkan putri mereka (yaitu yang berjanji nikah dengan calon suami).¹⁵ Dalam fikih, wilayah adalah istilah yang merujuk pada kewenangan seseorang untuk mengatur harta dan melindungi seseorang yang belum mampu berbuat hukum. Dari istilah ini lahir kata wali untuk menyebut orang yang memiliki wilayah, misalnya wali untuk anak yatim. Wilayah dalam konteks pernikahan artinya hak untuk mengawinkan seorang perempuan.¹⁶

Ada beberapa pengertian perwalian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut;

- a. Menurut Riduan Syahrani, Perwalian adalah suatu bentuk pengawasan hukum terhadap anak-anak yang belum cukup umur atau belum cakap hukum, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua mereka. Anak-anak yang berada dalam perwalian ini harus diwakili oleh wali mereka dalam setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan, kecuali jika mereka telah diberi

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 1361.

¹⁶ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", ulul albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, (Semarang), vol 1, Nomor 1, 2017, hlm 155.

kewenangan oleh wali mereka. Sementara itu, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang-orang yang tidak mampu mengurus kepentingan mereka sendiri karena alasan tertentu, seperti sakit jiwa, ketidakmampuan, atau kejahatan. Orang-orang yang dinyatakan pailit adalah orang-orang yang tidak dapat membayar hutang-hutang mereka kepada para kreditur. Dalam hal ini, penyelesaian hutang-piutang mereka dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut balai harta peninggalan, yang bertugas untuk mengurus dan membagikan harta peninggalan mereka kepada para kreditur.

- b. Menurut Subekti, Perwalian merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur dan tidak berada dalam pengasuhan orang tua, baik mengenai kepentingan pribadi maupun harta milik anak. Perwalian ini diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Perwalian adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum untuk mewakili kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun, jika orang dewasa tersebut mengalami gangguan mental atau kegilaan yang membuatnya tidak bisa mengurus

dirinya sendiri, maka ia dianggap sama dengan anak yang belum dewasa dan dinyatakan tidak cakap hukum oleh hukum.¹⁷

Menurut Mazhab Syafi'i yang diikuti oleh Indonesia, perkawinan harus ada wali sebagai syarat sahnya. Wali adalah salah satu rukun nikah yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Tanpa kehadiran wali, sebuah perkawinan tidak dianggap sah di mata hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan".

Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang peran wali dalam perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah salah satu syarat sahnya perkawinan dan wanita tidak diperbolehkan menikah tanpa wali. Namun, ulama Hanafiyyah berbeda pendapat. Mereka menganggap bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal dapat menikah sendiri atau mewakili anak perempuannya atau orang lain dalam perkawinan. Tetapi, jika wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya (kafaah), wali dapat mencegah pernikahan itu. Menurut mereka, wali dalam perkawinan hanyalah sebagai penyempurna dan anjuran, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 156.

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Para ulama sepakat bahwa wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan seorang wanita. Mereka mengambil hujjah dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya wali dalam akad nikah. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang siapa yang berhak menjadi wali dan bagaimana urutan dan kewenangannya. Hal ini terlihat dari berbagai literatur yang membahas masalah wali nikah. Dalil Al-Qur'an tentang wali yang digunakan salah satunya adalah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

Artinya: *Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali"*.¹⁸

Imam syafi'I berpendapat, apabila terdapat seorang wanita yang dicampuri oleh seorang laki-laki dalam suatu pernikahan yang sah, tidak sah, atau di zinai, baik wanita tersebut belum atau sudah baligh, maka hukumnya disamakan dengan janda, tidak boleh bagi bapaknya untuk menikahkannya tanpa seizin darinya.¹⁹ Salah satu alasan mengapa perempuan membutuhkan wali dalam akad nikah adalah karena itu adalah perintah dari agama. Selain itu, perempuan

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, No. 1785, Juz V, hlm 478.

¹⁹ Imam syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 444.

juga adalah makhluk yang terhormat yang memiliki hak-hak tertentu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Perempuan juga memiliki posisi yang dapat melindungi kehormatan, kemanusiaan, dan kebersihannya. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan menikah dan membentuk keluarga.

Dalam hal penggunaan wali dalam pernikahan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengaturnya pada pasal 6 (2), "Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali yang menikahkan mempelai perempuan. Wali ini harus dipilih sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh syariat Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga yang baru terbentuk. Oleh karena itu, hendaknya tidak ada pemutusan silaturahmi antara keluarga yang baru dengan keluarga yang lama, akibat pernikahan yang tidak mendapat restu dari orang tua.

4. Jenis-jenis Wali

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Publishing, 2012), hlm 10.

Berdasarkan jenisnya, wali nikah terbagi atas 5 bentuk, yaitu wali nasab, wali hakim (*sulthan*), wali tahkim (*muhakam*), wali maula dan wali mujbir (*'adol*).

a. Wali nasab

Dalam pernikahan, wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Urutan wali nasab ini tidak sama di antara ulama fikih. Menurut Imam Malik, wali nasab ditentukan berdasarkan keasjabahan, kecuali bila ada anak laki-laki atau kerabat dekat yang lebih berhak. Dia juga mengatakan bahwa anak laki-laki dan keturunannya lebih utama. Namun, Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki karena kakek adalah asal.²¹ Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Wali aqrab adalah wali ayah, sementara wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Wali aqrab dapat digantikan oleh wali ab'ad jika: 1) wali aqrabnya merupakan seorang non-muslim; 2) wali aqrabnya merupakan seorang yang fasik; 3) wali aqrabnya merupakan seorang yang belum dewasa; 4) wali aqrabnya ternyata gila; dan 5) wali aqrabnya mengalami bisu atau tuli.

Kompilasi Hukum Islam mengatur urutan terkait wali nasab sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 (1) dan (2) yang berbunyi;

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Menteri Agama, yang olehnya diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai seorang wali nikah.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan seorang wali hakim disebutkan dalam pasal 23 (1), “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan”.

Umumnya, seorang wali hakim diperbolehkan untuk bertindak sebagai wali nikah terhadap calon mempelai wanita seandainya terjadi hal-hal berikut:

- 1) Tidak adanya wali nasab.

²² Iman Jauhari, “*Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 54*, Th. XIII, 2011, hlm 17.

- 2) Tidak tercukupya persyaratan pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali aqrab gaib atau yang sedang berpergian dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92.5km atau dengan kata lain dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab sedang dalam keadaan dipenjara dan tidak bisa untuk ditemui.
- 5) Adanya wali adol.
- 6) Dipersulit oleh wali aqrab
- 7) Wali aqrabnya sedang dalam keadaan melakukan ihram.
- 8) Wali aqrabnya yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkannya ternyata gila, tetapi sudah dewasa
- 10) Ketidakadaan wali mujbir.

Syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan atau nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya pernikahan. Apabila masih ada empat kelompok wali nasab tersebut dalam tata urutan wali nikah, maka dialah yang berhak menjadi wali nikah. Namun kenyataan dalam suatu perkawinan, tidak semua calon mempelai wanita mempunyai keempat kelompok yang berhak menjadi wali nikah, mungkin tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud (tidak tentu

keberadaanya) atau berhalangan atau adhol, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

5. Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa "*anak yang lahir luar nikah atau kawin adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya*". Menurut kesepakatan para ulama, anak yang lahir dari hubungan tidak sah hanya memiliki keterkaitan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Nasab diartikan sebagai ikatan kekerabatan yang didasarkan pada hubungan darah yang merupakan salah satu konsekuensi dari pernikahan yang sah. Ulama fiqih berpendapat bahwa nasab adalah salah satu landasan yang kuat dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga yang dapat menyatukan antara individu berdasarkan kesatuan darah. Untuk menjaga nasab atau keturunan, ajaran agama Islam mewajibkan nikah sebagai cara yang sah untuk menjaga dan memelihara kebersihan nasab. Islam menganggap bahwa kebersihan nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat berkaitan dengan struktur keluarga, baik hukum pernikahan maupun hukum waris dengan berbagai turunannya yang mencakup hak-hak sipil dalam hukum Islam, baik yang berkaitan dengan hak nasab, hak wali, hak

mendapat nafkah dan hak mewarisi, bahkan konsep mahram atau muhrim dalam Islam akibat hubungan persusuan atau pernikahan.²³

Islam melarang umatnya berzina, karena perbuatan itu merusak keturunan yang sah. Oleh sebab itu, Islam menyarankan umatnya menikah. Menikah dalam Islam bertujuan untuk menjalankan perintah Allah agar mendapatkan keturunan yang halal. Islam menginginkan keturunan yang terjaga dengan baik dan diketahui oleh sanak saudara. Islam juga melarang menikah secara sembunyi-sembunyi, karena setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya. Keturunan anak diatur dalam fikih, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

a. Asal Usul Anak Perspektif Fikih

Menurut hukum Islam, menetapkan asal usul anak sangatlah penting, karena hal itu menunjukkan hubungan kekerabatan antara anak dan ayahnya. Meskipun secara alamiah setiap anak yang lahir berasal dari air mani seorang pria dan seharusnya menjadi anaknya, namun hukum Islam memberlakukan aturan lain. Anak yang sah adalah anak yang terlahir dari pernikahan yang sah, sehingga ia memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Berbeda dengan anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, yang tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, melainkan anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah

²³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 7.

dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²⁴ Dalam fikih Islam, pemahaman tentang anak yang sah sangatlah tegas. Meskipun tidak ada definisi yang pasti dan jelas tentang anak yang sah, namun berdasarkan definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan. Anak yang sah adalah anak yang lahir karena dan dalam pernikahan yang sah.²⁵

Mazhab fikih secara keseluruhan sepakat mengenai batas minimal usia kehamilan, yaitu 6 bulan, mulai dihitung sejak dilangsungkannya akad nikah. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Ahqaaf ayat 15, yang berbunyi:

كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا أُمُّهُ حَمَلْتُهُ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَيْنَا
شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصْلُهُ وَحَمْلُهُ

Artinya: *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan"*.

Pada ayat di atas Salah satu perintah Allah kepada umat manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua, baik selama

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276.

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm 277.

mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Bentuk bakti kepada orang tua yang masih hidup antara lain adalah menghargai, menjaga, dan memberikan nafkah jika mereka sudah tidak berpenghasilan.

Tentang lamanya seorang bayi boleh berada di dalam rahim, tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam, seorang ahli fiqih dari mazhab Maliki, adalah bahwa kehamilan tidak boleh melebihi satu tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa maksima masa kehamilan adalah dua tahun dengan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi bersabda: “wanita tidak menemabah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri” (HR. Daruqutni dan Baihaqi).²⁶

Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang lamanya masa kehamilan. Al Lais ibn Sa’ad berpendapat bahwa janin bisa bertahan di dalam rahim selama tiga tahun. Ulama Syafiiyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa empat tahun adalah batas maksimal. Mereka mengambil dalil dari kisah Syafii, bahwa Dahaq terlahir setelah dikandung selama empat tahun dalam kandungan. Ketika ia lahir, ia sudah memiliki dua gigi dan bisa

²⁶ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan ”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016, hlm 188.

tertawa. Hal yang sama juga terjadi pada Abd Aziz ibn Al Majsyun yang lahir setelah dikandung selama empat tahun di dalam kandungannya. Istri-istri Al Majsyun terkenal sebagai wanita yang melahirkan setelah empat tahun di masyarakat. Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda bahkan lebih lama, yaitu lima tahun.

Menurut pandangan fikih, status anak sah ditentukan sejak proses pembentukan janin di dalam rahim sang ibu, yaitu ketika sel telur (ovum) dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ini harus berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah. Inilah dasar penetapan anak sah menurut fikih.²⁷

b. Asal Usul Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, asal usuk anak diatur dalam Pasal 42, 43 dan 44, sebagai berikut:

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

²⁷ Rizal Darwis, “Fiqh Anak di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010.

- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 44:

- 1) Seorang suami boleh menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang kepentingan

Berdasar isi dari pasal-pasal di atas, anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah mendapat perlindungan hukum, walaupun pernikahan itu terjadi kurang dari enam bulan sebelum kelahirannya. Artinya, jika bayi yang dikandung itu lahir dalam pernikahan yang sah, maka bayi itu adalah anak sah.

c. Asal Usul Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam menegaskan dengan rinci mengenai asal usul anak yang diantaranya;

Pasal 99: “Anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 99 (a) mengatur tentang anak sah yang berasal dari pernikahan kedua orang

tuanya. Hal ini sesuai dengan pasal 53 BAB VIII yang membahas tentang Kawin Hamil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menurut KHI pasal 99 (a) dan pasal 53, anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya yang sah adalah anak sah. Jika orang tuanya menikah ketika ibunya sedang hamil, anak itu juga sah dari ayahnya. Namun, KHI juga mengatur tentang pembatalan keabsahan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Hal ini terjadi jika suami menolak anak itu sebagai anaknya, sementara istrinya tidak membantahnya. Dalam hal ini, suami bisa memperkuat penolakannya dengan li'an. Suami yang menolak anak istrinya bisa menggugat ke Pengadilan Agama dalam waktu

180 hari setelah anak itu lahir atau 360 hari setelah bercerai dengan istrinya.²⁸

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hlm 284.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Proses ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti dalam penelitian. Metode penelitian adalah istilah yang terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan aktivitas ilmiah yang terkait dengan cara kerja untuk memahami objek atau objek penelitian. Penelitian sendiri adalah riset yang diambil dari bahasa Inggris *research*, yang berarti mencari kembali (*re-search*), atau dari bahasa Prancis *recherché*, yang memiliki arti yang sama. Selain itu, ada definisi lain yang menyebutkan bahwa penelitian adalah studi yang dilaksanakan oleh seseorang dengan cara menyelidiki suatu masalah secara teliti dan sempurna, dengan tujuan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

Salah satu alasan mengapa seseorang melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan baru, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, atau menyelesaikan suatu permasalahan.

1. Dalam melakukan suatu penelitian, harus didasari oleh fakta terhadap keterangan-keterangan yang didapat dalam penelitian baik yang digunakan untuk dikumpulkan ataupun yang dianalisa harus sesuai fakta-fakta yang nyata.

2. Dalam melakukan sebuah penelitian, harus terbebas dari suatu prasangka. Jadi, sebuah penelitian ilmiah haram hukumnya berdasarkan sebuah olahan yang merupakan hasil dari suatu prasangka sehingga jauh dari sifat subjektif.
3. Penggunaan prinsip analisis, peneliti diharuskan memahami suatu fenomena yang kompleks dengan menggunakan sebuah prinsip analisis, sehingga semua persoalan apapun bisa ditemukan penyebabnya dengan menggunakan analisa yang masuk akal.
4. Penggunaan hipotesis. Dalam proses berfikir, penulis dituntut untuk menggunakan suatu Analisa yang dalam hal ini adalah hipotesa, hipotesa harus ada dengan tujuan penunjukan terhadap suatu persoalan serta memadukan jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.
5. Objektivitas. Dalam perjalanan suatu proses penelitian, wajib hukumnya berlandaskan pada sifat objektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu cara untuk memahami dan meneliti fenomena sosial dan isu-isu manusia berdasarkan metodologi tertentu. Dalam penelitian Kualitatif, peran penulis sangat penting. Karena itu, penulis harus memiliki pengetahuan teoritis dan wawasan yang luas serta mampu mengajukan pertanyaan, melakukan analisis, dan membangun objek penelitian yang jelas.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk teks atau ucapan

dari subjek dan saksi penelitian. Hal ini karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung fenomena dan realitas yang ada di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, terkait tentang penetapan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif. Lokasi penelitian Di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah di ketahui penulis diantaranya bahwasanya terdapat anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah. Serta terdapat permasalahan yang mempengaruhi anak tersebut dalam melangsungkan pernikahan di Kapanewon Dlingo.

C. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah (1) kepala KUA Kapanewon Dlingo, (2) Penghulu KUA Kapanewon Dlingo, (3) Staf KUA Kapanewon Dlingo. Selain itu penulis juga meminta informasi dari orang-orang yang melakukan pernikahan di KUA tersebut sebagai informasi penguat atau tambahan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis hanya akan menghubungi unit contoh yang

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹ Teknik ini berguna untuk mencari informan yang memiliki pengetahuan yang jelas dan mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan faktual. Teknik ini cocok dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu menganalisis penetapan wali nikah untuk anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. oleh karenanya sampel yang dipilih adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dengan mewakilkan kepada kepala KUA yang berkompeten dalam hal tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode ilmiah yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang diteliti.² Dalam penelitian kualitatif, data hanya bisa diperoleh dengan cara terlibat atau menyaksikan langsung lokasi objek penelitian. Data tersebut bisa berbentuk interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota. Dalam konteks penelitian, observasi berarti mengamati, mendengar, untuk memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena tanpa mengubah fenomena yang diamati.³ Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi non-participant, untuk dapat mengetahui secara langsung tentang bagaimana penetapan wali nikah bagi anak yang

¹Mamik, Metodologi Kualitatif. "by Zifatama Publisher." *Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher* 2015, hlm 53.

²J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), hlm 112.

³Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 167.

terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

2. Wawancara

Salah satu cara untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dengan observasi atau kuisioner adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan mendalam dari sumbernya.⁴ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini pihak KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang akan diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan variabel penelitian yang berupa dokumen, seperti catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sejenisnya.⁵ Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menelaah masalah penetapan wali nikah bagi anak-anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan studi kasus di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara langsung dan dianalisis sepanjang proses pengumpulan data hingga selesai dalam jangka

⁴ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), hlm 116.

⁵ Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 70.

waktu tertentu. Secara umum, penelitian kualitatif menggunakan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.⁶ Metode ini terdiri dari tiga tahap aktivitas analisis data kualitatif, diantaranya:

1. Reduksi Data

Dalam analisis data, reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang relevan agar dapat ditarik kesimpulan yang valid. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seperti mempertajam, mengelompokkan, mengorientasikan, dan menyingkirkan data yang tidak penting. Pada proses ini, penulis akan melakukan seleksi terhadap berbagai data yang diperoleh di lapangan terkait dengan penetapan wali nikah terhadap anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah yang berlokasi di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur informasi yang telah dikumpulkan agar dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Ada berbagai bentuk penyajian data, seperti teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, atau bagan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif adalah bentuk yang paling umum untuk menyajikan data penelitian kualitatif.

⁶Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27.10 (2020): hlm 179-188.

Dengan cara ini, penulis dapat membuat kesimpulan sementara dan terus mencari dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik penelitian mereka.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga penelitian kualitatif adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan yang sesuai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Cakupan Wilayah KUA Kapanewon Dlingo

Gambaran umum Kapanewon Dlingo. Kapanewon Dlingo merupakan salah satu diantara 17 (Tujuh Belas) Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, yang terletak di sebelah timur ibu kota luas wilayah 5.793,9790 ha. Dengan tofografi terdiri dari tanah datar, pegunungan dan dilintasi oleh sungai kali oya, yang secara administrasi meliputi 6 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Mangunan, Kelurahan Muntuk, Kelurahan Dlingo, Kelurahan Temuwuh, Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Terong.

2. Letak Geografis, Personalia, Visi Misi KUA Kapanewon Dlingo

a. Letak Geografis

KUA Kapanewon Dlingo berlokasi di Koripan 1, Desa Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, secara administrasi berjangkauan dengan:

Sebelah Utara : Puskesmas Kapanewon Dlingo

Sebelah Timur : Dusun Koripan II

Sebelah Selatan : Kapanewon Dlingo

Sebelah Barat : Pasar Kapanewon Dlingo

b. Personalia

Guna mengatasi beban yang berat, maka KUA Kapanewon Dlingo diuntut untuk bekerja keras dengan jumlah dosen yang menyertainya: Untuk menjaga kebersihan, ada seorang Ketua, dua orang Pimpinan Fungsional, tiga orang Penyuluh, tiga orang staf, dan seorang pegawai honorer.

c. Visi dan Misi KUA Kapanewon Dlingo

Visi:

Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan di bidang manajemen dan organisasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
- 3) Meningkatkan lebih lanjut pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- 6) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.

B. Mekanisme Penentuan Wali Nikah Anak Luar Nikah

Salah satu rukun dan mekanisme dalam penentuan wali nikah yaitu adanya wali. Wali nikah adalah orang yang bertugas menikahkan anak perempuannya atau calon pengantin wanita. Wali nikah yang paling utama adalah ayah kandung calon pengantin wanita. Apabila ayah kandungnya sudah wafat atau berada di tempat yang jauh atau tidak diketahui keberadaannya, maka dapat diwakilkan oleh kakeknya dari pihak ayah. Apabila kakeknya dari pihak ayah juga tidak ada, maka dapat digantikan oleh ayah dari kakek (buyut). Apabila ayah dari kakek juga tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara laki-laki seayah seibu. Apabila saudara laki-laki seayah seibu juga tidak ada, maka dapat digantikan sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.¹

Berikut beberapa tahapan pernikahan di KUA Kapanewon Dlingo dengan hakim wali:

Pertama, calon calon pengantin yang ingin menikah hendaknya membawa surat nikah dari pimpinan kota/kelurahan tempat tinggalnya. Pengesahan nikah ini memuat karakter calon nyonya atau pria beruntung yang perlu menikah, seperti nama, orientasi, tempat dan tanggal. kelahiran, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan rumah. Surat nikah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. Surat nikah (Model N-1) dari

¹Nasution, Devia Sutanri, Hasballah Thaib, and Zamaksyari Bin Hasballah Thaib. "Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt. G/2019/PA. Mdn)." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1.1 (2022): hlm 238-253.

lurah/camat atau pejabat setingkat di wilayah tempat tinggalnya diperlukan bagi yang ingin menikah, sebagai tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Tahun 477 Tahun 2004².

Kedua, pemeriksaan nikah terhadap syarat-syarat pernikahan dan halangan pernikahan yang telah disebutkan diatas oleh karena itu Pegawai Pencatat pun melakukan penelitian terhadap:

- a. Surat Keterangan Nikah yang dikenal dengan sebutan Surat N1 adalah surat yang diperlukan untuk menikah. Surat ini berisi informasi pribadi dari kedua calon pengantin, yaitu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Informasi yang dimuat dalam surat ini antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2A dan Peraturan Kemenag No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pasal 5 ayat 1 tertulis bahwa, “setiap orang yang hendak menikah wajib membawa akta nikah (model N1) dari kepala desa atau kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya”.
- b. Surat keterangan asal-usul yang disebut N-2 adalah surat yang menyatakan bahwa calon calon istri dan calon suami yang akan melangsungkan perkawinan sebenarnya adalah anak kandung dari kedua orangtua mempelai. Sesuai Pedoman Pendeta Agama Nomor 11

² Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Problematika Kutipan Akta Nikah Palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang." *JURNAL PIKIR* 2.1 (2016): hlm 80-102.

Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan Dinas Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa penilaian perkawinan memerlukan penelitian terhadap beberapa catatan, termasuk pernyataan permulaan.

- c. Surat persetujuan mempelai yang sering disebut N-3, adalah surat penting untuk wanita yang direncanakan saat ini dan pria yang beruntung yang berisi karakter wanita dan suami yang akan segera hadir di samping proklamasi. sehubungan dengan dua calon nyonya dan lelaki yang akan datang khawatir sejauh ingin melangsungkan pernikahan atas kesengajaan atau keinginan kedua calon nyonya dan lelaki yang beruntung dan tidak dibatasi oleh siapa pun. Surat Pengesahan Nyonya Jam dan Pria Beruntung ini sesuai dengan Pedoman Imam Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 B dan Dinas Agama Nomor. memeriksa calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 477 Tahun 2004. surat wasiat atau pengesahan kelahiran atau pengesahan permulaan istri dan suami untuk diberikan oleh lurah/lurah atau pejabat setingkat di tempat tinggalnya
- d. Surat pernyataan orangtua yang disebut N-4 menyatakan bahwa orang tua kedua mempelai telah menyetujui perkawinan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kedua orang tuanya adalah orang tua kandungnya. Maksud surat ini adalah untuk mengungkap kenyataan atas keterangan kedua wali yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d dan Peraturan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 ayat d Pasal 7.

- e. Khusus bagi anak perempuan pertama petugas KUA Kapanewon Dlingo akan menambahkan persyaratan berupa fotokopi buku nikah orang tuanya supaya bisa dilakukan pengecekan berhubungan proses kelahiran anak tersebut. Kebijakan petugas KUA untuk memudahkan dalam menentukan apakah orang tua hamil di luar nikah atau setelah menikah dengan mewajibkan fotokopi akta nikah orang tua. Peraturan ini tidak tunduk pada peraturan pemerintah tertentu.

Ketiga, Setelah persyaratan pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk pernikahan maka calon mempelai dan wali atau wakilnya beserta Pegawai Pencatat menentukan hari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muhammad Hanafi Kapanewon Dlingo yang bertugas sebagai administrasi kelengkapan berkas didapati yakni khusus calon pengantin perempuan anak pertama wajib melampirkan fotocopy buku nikah orang tuanya.

Jika si wanita calon pengantin adalah anak pertama dalam keluarga, kami minta dia mengisi fotokopi akta nikah orang tuanya, agar nantinya bisa kami gabungkan dengan dokumen lain, misalnya akta kelahiran. kami menemukan ada yang janggal, kami berkoordinasi dengan

penghulu atau ketua KUA untuk penyelidikan lebih lanjut, baik itu mengenai wali nikah atau permasalahan lainnya, karena kami meminta orang tua yang bersangkutan untuk datang ke KUA untuk menjelaskan persoalan anaknya.³

Adapun proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kapanewon Dlingo merupakan sebagai berikut:

- a. Kedua calon suami isteri yang ingin melakukan pernikahan diharuskan melengkapi berkas sebagai bentuk persyaratan nikah, yaitu; (a) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua bagi catin perempuan anak pertama, (b) Photo gandeng ukuran 3x6 sebanyak 6 lembar dan photo masing-masing ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, (c) Surat Pernyataan Status Catin (Jejaka/Perawan/Janda/Duda) dari RT, (d) Akta cerai asli bagi catin Duda/Janda, (e) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan bagi Duda/Janda Mati, (f) Mengisi formulir N1 s/d N7 yang ditandatangani kelurahan, (g) surat izin Instansi/Kesatuan bagi Catin berstatus TNI/POLRI, (h) Fotokopi kartu suntikan tetanus toxid (imunisasi) khusus bagi catin Perempuan, (i) Fotokopi Piagam masuk Islam bagi catin muallaf, (j) Surat dispensasi dari kecamatan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja, (k) Rekomendasi

³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi Kepala KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 12:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

nikah dari KUA setempat bagi catin diluar wilayah Kapanewon Dlingo.

Apabila semua berkas sebagaimana yang disebutkan di atas telah lengkap, maka berkas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk penetapan jadwal penasihatn pernikahan. Penasihatn pernikahan umumnya dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

- b. Penasihatn pernikahan dan pemeriksaan berkas nikah di KUA Kapanewon Dlingo. Bimbingan pranikah/penasihatn pernikahan adalah proses memberikan dukungan kepada individu agar dapat menjalani pernikahan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif yaitu lebih bertujuan untuk mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai dengan makna katanya yaitu “prevent”. Artinya menghindari terjadinya/timbulnya masalah pada diri seseorang.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Sri Selaku Staf KUA Kapanewon Dlingo:

Bagi yang ingin menikah, KUA Kapanewon Dlingo meminta penyuluhan 2-3 hari sebelum hari pernikahan, agar calon suami dan calon istri mendapat petunjuk tentang tata cara pernikahan. pengukuhan

perkawinan, pengangkatan wali dan pemeriksaan ulang surat-surat yang disampaikan.⁴

Kemudian hal ini pun disampaikan oleh bapak Penghulu KUA Kapanewon Dlingo Sakir, SH yang pun mengungkapkan:

Bimbingan katin disini biasa dilakukan oleh penghulu dan petugas PPN, durasinya 45 menit s/d 1 jam, lalu di konseling nikah kita menanyakan apakah orang tua masih (hidup), apakah sudah tidak ada lagi wali nikahnya, karena kemudian kita menanyakan apakah dia mempunyai saudara laki-laki dan seterusnya, sampai kita menemukan seseorang yang berhak menjadi wali, barulah kita meminta pakatnya lagi jika ada yang belum siap.⁵

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung dilakukannya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam aktivitas bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.⁶

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Selaku Staf KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 14:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sakir, SH. Selaku penghulu KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 17 September 2023 pukul 13:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

⁶ Azhar, Azhar, et al. "Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2018): hlm 78-85.

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat⁷ yaitu:

- 1) Menguasai materi untuk nantinya disampaikan kepada kedua calon pengantin
- 2) Memiliki wibawa yang diperlukan
- 3) Memiliki bekal definsi mendalam mengenai permasalahan pernikahan juga kehidupan keluarga, teoritis maupun praktis
- 4) Memiliki kemampuan menasehati yang ilmiah dan logis
- 5) Memiliki sikap yang bisa meyakinkan peserta, dan membuat pendekatan yang baik dan tepat
- 6) Memiliki umur yang cukup sebagaimana umumnya seorang penasehat, dengan maksud untuk menghindari prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin

⁷Nopita, Wanda, and Muh Ilham. "Strategi Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 4.2 (2021): hlm 1-20.

7) Memiliki niat untuk mengabdikan yang tinggi, agar memiliki pandangan bahwa tugas dan pekerjaannya dilandasi dengan niat ibadah bukan sekedar pekerjaan duniawi.

b. Materi Bimbingan Pernikahan

Materi merupakan bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok⁸ yaitu:

1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjabarkan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan supaya calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu sebagaimana apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, jangkauan umur menikah, asas pernikahan, pemjangan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi sebagaimana ini calon pengantin dapat

⁸Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2 (2020): hlm 321-336.

mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2) Kelompok Inti

Kelompok inti akan membahas tentang psikologi pernikahan dan keluarga serta pelaksanaan fungsi keluarga, menjaga cinta keluarga, dan mengelola konflik keluarga. Kelompok pendamping inti lebih fokus pada materi yang berhubungan dengan keluarga untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga di masa depan. Keluarga adalah unit terkecil dan pusat masyarakat. Artinya, jika kita berhasil dalam membangun sebuah keluarga, maka kita juga akan mendapatkan kesuksesan yang langgeng di mata masyarakat. Korespondensi yang baik di antara pasangan membuat hubungan keluarga lebih kuat. Komunikasi yang buruk antara suami dan istri menjadi akar penyebab banyak perselisihan dalam keluarga.

3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan supaya calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pun pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah supaya waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

c. Metode Bimbingan Pernikahan

Teknik yang digunakan dalam arahan pernikahan adalah:⁹

1) Ceramah

Teknik ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan merupakan tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan supaya materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Diskusi dan tanya jawab

Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini pun bertujuan supaya calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan sekadar pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti pun ikut berperan aktif.

d. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal dari bahasa Latin “medium” yang artinya “perantara”. Dalam bahasa Arab, media disebut *wasilah* atau *wasail* dalam bentuk jamak yang memiliki makna alat atau perantara. Oleh

⁹Justiatini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, and Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2.1 (2020): hlm 13-23.

karena itu, media adalah metode yang dipakai oleh para mentor untuk mengajarkan materi dalam bimbingan pernikahan. Media lisan, yaitu media sederhana yang menggunakan lidah dan suara, diterapkan dalam proses bimbingan pernikahan. Media ini dapat digunakan untuk pidato, ceramah, penyuluhan, dan fungsi lainnya.¹⁰

Apabila penasihatan pernikahan selesai dilakukan oleh petugas PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) akan memeriksa akta kelahiran dan buku nikah orangtua catin perempuan, apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dengan acuan buku nikah orang tuanya, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menanyakan walinya.

Bapak kepala KUA Kapanewon Dlingo Muhammad Hanafi menjelaskan:

Kalau dilihat dari akta, dilihat dari akta nikah orang tuanya kalau yang anak itu perempuan pertama, maka akan dilihat dari tanggal perkawinan orang tuanya dan tanggal lahirnya anak itu, kalau lahirnya lebih dari 6 bulan, maka tidak menjadi masalah. Namun jika jangka waktunya kurang dari 6 bulan, maka harus memeriksanya dengan cermat. KUA Kapanewon Dlingo biasanya menanyakan orang tuanya apakah sebelumnya dia belum terdaftar, misal orang tuanya belum terdaftar, maka ditanyakan lagi tanggal pernikahannya berapa, jadi kalau kurang dari 6 bulan, otomatis bukan miliknya. Oleh karena

¹⁰Syarafuddin, Afud. *Strategi komunikasi bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram)*. Diss. UIN Mataram, 2023, hlm 70.

itulah KUA Kapanewon Dlingo menunjuk seorang wali hakim ketika menikah..¹¹

Selain melalui tahap pemberkasan nikah yang dilakukan pihak KUA Kapanewon Dlingo untuk menetapkan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini, kadang pun didapati kesadaran sendiri dari orang tua anak tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sri selaku Staff KUA Kapanewon Dlingo:

Kadang orang tuanya memberi tahu, jika orangtuanya saat menikah sudah terdaftar. Maka orang tua harus memberitahukan kepada KUA, agar laporan ini kronologis bagaimana orang tuanya menikah.¹²

Bapak Sakir selaku penghulu KUA Kapanewon Dlingo pun menambahkan:

Sehubungan dengan lamaran tersebut, beberapa orang tua datang langsung untuk memberi tahu bahwa ibunya sudah hamil saat mereka menikah. Ini memudahkan proses karena orang tua menceritakan secara langsung. Selanjutnya KUA Kapanewon Dlingo memperingatkan supaya memberitahu kepada KUA tentang keadaan anak itu.¹³

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi . Selaku kepala KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 17 September 2023 pukul 14:00 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

¹² Wawancara dengan Ibu Sri Selaku Staf KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 12:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

¹³Wawancara dengan Bapak Sakir, SH. Selaku penghulu KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 17 September 2023 pukul 14:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

Jadi untuk menetapkan masalah wali hakim di KUA Kapanewon Dlingo ini dilakukan setelah penasihat pernikahan, untuk mengetahui walinya bukan sekadar didapat dari hasil pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan, namun ada pun orang tua yang melaporkan secara langsung tentang status anaknya kepada pegawai di KUA Kapanewon Dlingo.

Dalam UU RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 telah menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing". Lebih detail yang disebutkan dalam KHI pasal 99 bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil dari perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan diahirkan oleh istri tersebut". Dari beberapa isi kandungan UU diatas memberikan pemahaman bahwa nasab seorang anak kepada orang tuanya itu sah, jika anak tersebut dihasilkan dari hubungan perkawinan yang sah¹⁴.

Peneliti telah memawancarai pada persoalan tersebut kepada Bapak Muhammad Hanafi selaku Kepala KUA Kapanewon Dlingo, sebagai berikut:

¹⁴Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020): hlm 13-24.

Menurutnya, syarat-syarat kebenaran sahnya nasab seorang anak kepada orang tuanya ditentukan oleh sahnya perkawinan itu.¹⁵

Ketika keluarga tersebut berasal dari berbagai latar belakang, maka permasalahan di lapangan pun semakin beragam. Ada orang yang benar-benar memahami persoalan perkawinan, namun ada pula yang justru tidak memahami persoalan tersebut. Hal ini pun dijawab dengan berbagai tanggapan dan tanggapan dari para ahli dalam menangani kasus tersebut, untuk situasi ini pejabat KUA.

Peneliti telah mewawancarai Bapak Muhammad Hanafi selaku Kepala KUA dalam persoalan ini sebagai berikut:

Ketika beliau sampai di acara pernikahan Pernikahan, dimana awalnya tidak ada kendala pada pemeriksaan awal kantor, ternyata sesampainya di sana, seorang saksi datang kepada beliau, salah satu warga memberitahu bahwa Pak Samen (nama Samara) bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah angkat. Lalu ayah kandungnya ada di sana. Berapa umur ini dan itu? Putra kedua Bpk. Beliau langsung bertanya, kali ini langsung di forum, agar semua yakin. Ayah angkat atau ayah kandung? Pak, buktinya mana? Surat nikah, Samen mengaku sebagai ayah kandungnya. Kebetulan Samen dan Tukijo bersaudara, sehingga semua tamu yang hadir pun mengetahuinya. Dan beliau langsung katakan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung

¹⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi Kepala KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 12:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

itu sendiri, karena ayah angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan selama anak itu masih anak dan ayah kandungnya masih ada. Lalu beliau tanya kepada semua yang hadir terutama keluarga, saksi dan lain-lain, semuanya menjawab tidak keberatan dan setuju. Nanti ayah kandungnya yang jadi wali, tapi akta nikahnya akan kita urus untuk nanti dikoreksi.¹⁶

Dari kasus yang diselesaikan oleh kepala KUA diatas, memberikan pemahaman bahwa dalam menangani persoalan nasab anak kepada orang tuanya sendiri, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dengan detail. Karena di lapangan terkadang ada beberapa pihak keluarga yang tidak memahami dengan baik pada kasus persoalan tersebut, sehingga pihak pejabat yang berwenang dalam menangani kasus persoalan nasab anak kepada ayah kandungnya sendiri tersebut diperlukan untuk meverifikasi dan memastikan bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-benar dari pihak yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut dan memiliki nasab yang sah pada anak tersebut. Lanjut dalam kasus yang sudah pernah terjadi juga tidak lepas dari berbagai kesulitan dan kendala yang dialami dari pihak pejabat yang berwenang. Mulai dari minimnya pengetahuan dari pihak keluarga, atau human eror dari pribadi pihak keluarga itu sendiri atau ada berbagai hal yang diluar jangkauan atau pemikiran orang-orang yang selama ini sudah terjadi. Peneliti telah mewancarai Bapak Sakir, SH. Selaku penghulu sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi Kepala KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 12:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

Kendala yang di alami biasanya niat baik masing-masing keluarga, ada keluarga yang terlalu mementingkan status pribadinya, ada juga yang mudah mengadopsi alias legowo. Dengan demikian, ketidakjujuran atau penyembunyian yang disengaja memang menjadi kendala dalam menentukan nasab anak tersebut. Yang menjadi kendala juga adalah pemahaman dasar keluarga terhadap ilmu agama yang minim.¹⁷

Dari pernyataan bapak penghulu diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam menangani kasus tersebut adalah:

- a. Kurangnya kejujuran dari pihak keluarga dalam menyebutkan status nasab anak secara detail dan sah. Justru terkadang ada yang sengaja untuk menutup-nutupi hal tersebut.
- b. Kurangnya pengetahuan atau pengetahuan keluarga. Selain itu, terimalah lebih banyak keyakinan Anda sendiri, apa pun aturan negara yang telah ditetapkan dalam masalah pernikahan.
- c. Kantor ini memiliki sedikit personel sumber daya manusia (SDM). Sebab pihak-pihak yang siap dan mempunyai apa yang diperlukan untuk menangani kasus ini masih sedikit, karena di kantornya dialah yang menjadi fokus dan yang lainnya adalah staf yang berwenang.

Adapun diambil dari keterangan pejabat Kepala KUA diatas, memberikan kesimpulan bahwa dalam identifikasi dan dan menentukan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sakir, SH. Selaku penghulu Kapanewon Dlingo pada tanggal 17 September 2023 pukul 13:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

status wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah menggunakan beberapa tahapan dan metodologi. Konfirmasi yang diharapkan berupa informasi yang berkaitan dengan silsilah anak tersebut kepada orang tuanya, misalnya akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam, perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya harus dinikahkan oleh wali hakim. Menurut Kepala KUA Kapanewon Dlingo, hal ini berlaku jika terbukti bahwa calon pengantin perempuan termasuk kategori tersebut berdasarkan waktu ijab kabul orang tuanya. KUA berwenang untuk menunjuk wali hakim bagi perempuan tersebut. Hal ini karena KUA adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas oleh Kementerian Agama untuk menjadi wali hakim.

C. Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah.

Dalam hukum Indonesia, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tetap dianggap sebagai anak yang sah. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa jika seorang wanita yang hamil karena zina kemudian menikah dengan pria yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut adalah anak yang sah dari pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah anak hasil zina dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 3. Dan, istilah anak hasil zina dapat disebut anak sah jika perempuan hamil ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Maka, secara tidak langsung anak sah ini juga termasuk di dalamnya adalah anak hasil zina atau yang

dihasilkan di luar pernikahan. Jika dicermati materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang status anak, terlihat adanya persamaan dengan Undang-undang Perkawinan dalam merumuskan definisi anak yang sah. Di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu 6 bulan. Anak luar nikah sebagai anakhasil zina, yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam pernikahan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain¹⁸. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurutnya adalah mengacu pada pendapat mazhab Hanafi, yaitu tidak adanya ukuran atau batasan usia kehamilan. Beliau meyakini bahwa ketika ada pendapat yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif maka yang dipakai adalah payung hukum positif untuk menjaga keamanan penghulu sebagai aparat pemerintah. Sedangkan penjelasan menurut Muhammad Hanafi sebagai kepala KUA di Kapanewon Dlingo, dalam keadaan untuk memutuskan masalah wali nikah, tidak seharusnya terdapat 2 hukum yang berbeda, berdasarkan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada 2008), h. 148

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi Kepala KUA Kapanewon Dlingo pada tanggal 13 September 2023 pukul 12:30 di Kantor KUA Kapanewon Dlingo.

Mengenai status kedudukan anak, dalam hukum positif diatur dalam berbagai aturan, yakni, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 42 yakni “anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 (1) UU RI/1/1974 adalah “anak yang dikandung di luar nikah yang mempunyai hubungan darah bersama dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan inovasi atau bukti-bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan darah bersama”. dengan orang-orang yang dicintai ayahnya. Berfokus pada pasal 42, nampaknya memberikan ketahanan hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, padahal jarak antara perkawinan dengan lahirnya anak tersebut bukanlah batas usia kehamilan. Jadi sepanjang anak yang dimaksud itu dilahirkan dalam keadaan ibunya dalam perkawinan yang sah, maka anak itu adalah anak yang sejati. Usia kehamilan minimum tidak ditentukan dalam undang-undang, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Kua Kapanewon Dlingo menetapkan pengangkatan hakim wali bagi anak perempuan hamil hasil perkawinan berdasarkan hukum Islam karena belum ada aturan yang jelas dan rinci mengenai pengangkatan hakim wali. Dilihat dari peraturan Menteri Agama dan undang-undang perkawinan di atas.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sumber utama penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Seorang penghulu wajib mentaati Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kekepalan dalam menjalankan tugasnya. Indonesia adalah negara peraturan sehingga setiap penyelenggaraan negara harus berlandaskan peraturan yang kemudian dikenal dengan istilah supremasi hukum. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai andalan utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pada akhirnya penghulu sebagai pejabat pemerintahan juga harus menyetujui standar peraturan dalam melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan diperlukan kecakapan petugas dalam memutuskan dan kemudian bertindak dengan tindakan yang dianggap sesuai dengan keadaan yang terjadi, yang dilakukan dengan baik dan mempertimbangkan setiap pemikiran dan pilihan yang ada. Oleh karena itu, menurut para ilmuwan, para penguasa di Tempat Kerja Perusahaan yang Ketat juga harus mempunyai keabsahan dan mempunyai alasan sah yang jelas dan pasti terhadap anak perempuan yang sedang hamil dari seorang perempuan yang sudah menikah, mengingat tidak ada pedoman seperti itu dalam perkawinan. peraturan, sehingga diselesaikan berdasarkan peraturan berdasarkan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Mekanisme penentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo yaitu Untuk menentukan wali nikah calon mempelai perempuan, perlu dicek dulu akta kelahirannya dengan surat nikah orangtuanya. Dari hasil pengecekan tersebut, dapat diketahui apakah anak tersebut lahir sebelum atau sesudah pernikahan orangtuanya. Jika jarak antara pernikahan orangtua dan kelahiran anak kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinikahkan dengan wali nasab. Dalam hal ini, wali hakim yang akan menikahkan anak tersebut.
2. Analisis penentuan wali nikah bagi anak yang lahir dari pasangan di luar nikah di KUA Kapanewon Dlingo berjalan secara efektif, pedoman masih menerapkan hukum fiqih dalam mengangkat hakim wali. Kemudian, KUA Kapanewon Dlingo menilai buku nikah, permohonan SIMKAH, dan akad nikah sudah mencukupi.

E. Saran

1. Kepada pihak KUA Dalam menentukan hak wali nikah bagi putri yang lahir di luar pernikahan, harus berhati-hati dan teliti. Apalagi jika ada perbedaan yang mencolok antara tanggal lahir calon pengantin wanita dengan tanggal pernikahan orangtuanya.

2. Bagi orangtua yang anaknya lahir akibat kehamilan diluar nikah dapat menginformasikan yang sebenarnya kepada penghulu terhadap status ataupun kedudukan anak tersebut.
3. Bagi para remaja, mengingat begitu maraknya seks bebas, maka penting bagi para remaja untuk mendapatkan penyuluhan hukum yang dapat memberikan pemahaman tentang konsekuensi-konsekuensi buruk dari hubungan seks bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, No. 1785, Juz V, hlm 478.
- Adib Muhlasin, "Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah", *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016).
- Agusta, Ivanovich. "*Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif.*" Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27.10 (2020): hlm 179-188.
- Alim, Abdul, and Edi Rosman. "Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt. G/2011/PA Tentang Itsbat Nikah." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3.2 (2018): hlm 153-172.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada 2008), h. 148
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan , *Hukum Perdata*, hlm 277.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hlm 284.
- Azhar, Azhar, et al. "Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2018): hlm 78-85.
- Azhar, Azhar, et al. "Sosialisasi Pra Nikah Menuju Pernikahan Bagi Remaja Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2018): hlm 78-85.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I), cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 133.
- Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang

- Perkawinan ”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016, hlm 188.
- Faridy, Faridy, Idrus Ali, and Wahyu Wulan Suci. "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6.1 (2022) hlm 55.
- Fatachudin Latif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil” (Studi Kasus di KUA Kota Semarang). *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, (2020).
- Fatmasari, Erlina Rizqi Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi). Diss. IAIN Ponorogo, 2022 hlm 33.
- Fatmasari, Erlina Rizqi, and Yudhi Achmad Bashori. "Menelusik Maqashid Syariah atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 Bulan." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.2 (2023): hlm 204.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Problematika Kutipan Akta Nikah Palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang." *JURNAL PIKIR* 2.1 (2016): hlm 80-102.
- Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah anak dalam hukum islam*,(jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1985), hlm. 27.
- Hajar, Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023,hal 78.
- Harni Eka Wati, "Peran Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan", *Jurnal Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Alauddin Makassar*, Vol. 3 No. 2, (2022).
- Herawati. H, "Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)". *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, Pascasarjana IAIN Curup, Vol. 19 No. 2, 155-175, (2021).
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 167.
- Imam syafi’I, Ringkasan Kitab *Al-Umm*, Jilid 3-6, (Jakarta: Pustaka Azzam,2014), hal. 444.
- Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 54, Th. XIII, 2011, hlm 17.

- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), hlm 112.
- J.R Raco, *Metode Penelitian KuaAliatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), hlm 116.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016), hlm 3-4.
- Justiatini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, and Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2.1 (2020): hlm 13-23.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2 (2020): hlm 321-336.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 19
- Kurniati, Ita Dalila Azizah. "*Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah* (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2021/Pa. Btl Di Pengadilan Agama Bantul)." (2021) hlm 60.
- Luthfi, Ahmad Jamal, "Status Hukum Perwalian Nikah Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)". *Skripsi Thesis*, IAIN Kudus, (2021).
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 7.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif. "by Zifatama Publisher."* Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher 2015, hlm 53.
- Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi thesis*, IAIN Purwokerto, (2017).
- Muhammad As'ad Arifin, "Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada KUA kota Pekanbaru Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022).
- Muhammad S, "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Jekan Raya", *Skripsi Thesis*, IAIN Palangkaraya, (2021).
- Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm. 124.

- Nasution, Devia Sutanri, Hasballah Thaib, and Zamaksyari Bin Hasballah Thaib. "Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt. G/2019/PA. Mdn)." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1.1 (2022): hlm 238-253.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 156.
- Nopita, Wanda, and Muh Ilham. "Strategi Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 4.2 (2021): hlm 1-20.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 1361.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020): hlm 13-24.
- Rahli Lamatande, "Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah", *Jurnal Musawa: Gender Dan Anak*, Vol. 12 No. 1, (2020).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
- Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 70.
- Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6.2 (2020): hlm 113-133.
- Siti Umayati, Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
- Syarafuddin, Afud. *Strategi komunikasi bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah* (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram). Diss. UIN Mataram, 2023, hlm 70.
- Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", ulul albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, (Semarang), vol 1, Nomor 1, 2017, hlm 155.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 89-90.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Publishing, 2012), hlm 10.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm 44.

CURRICULUM VITAE



Indra Wakhid Ismail

Profile

Tempat Lahir : Bantul, Yogyakarta
Tanggal Lahir : 4 September 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Contact



Phone
+62 81-3299-76044



Email
Wakhidismailismail@gmail.com



Address
Bantul, Yogyakarta

Education

2004-2010	SDN 187/V Brasau, Jambi
2010-2013	Pondok Pesantren Sunan Pandanaran
2013-2017	MAN 2 Yogyakarta
2017- Sekarang	Universitas Islam Indonesia

Skill

- Microsoft Word
- Corel Draw
- Photoshop
- Adobe Illustrator
- leadership
- Tekan Work
- Communicatove

Organisasi

Unit Kegiatan Mahasiswa 2017-2018	Azelso Futsal Fiai Uii Sebagai Pemain
Ipnu Yogyakarta 2017-2018	Anggota
Formispa 2017- Sekarang	Anggota